



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU**

### **NOMOR 10 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BURU**

#### **BUPATI BURU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dari organisasi perangkat daerah yang merupakan pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah secara optimal, perlu dipisahkan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan Dinas Pendapatan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Buru Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru perlu ditingkatkan kedudukan hukumnya dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU**

**dan**

**BUPATI BURU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BURU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru
- c. Bupati adalah Bupati Buru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru.
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau trampil tertentu yang bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Buru.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Kedudukan**

### Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### **Tugas Pokok**

#### Pasal 4

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

### **Fungsi**

#### Pasal 5

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah;
- b. Perumusan perencanaan dan proses penetapan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- c. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah;

- d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- f. Pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris membawahkan;
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Perencanaan
    - 3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Kepala Bidang Anggaran membawahkan:
    - 1. Seksi Penyusunan Anggaran
    - 2. Seksi Pengendalian Anggaran
  - d. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah membawahkan:
    - 1. Seksi Perbendaharaan
    - 2. Seksi Kas Daerah
  - e. Kepala Bidang Kekayaan Daerah membawahkan;
    - 1. Seksi Pengadaan, Penataan dan Mutasi
    - 2. Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan
  - f. Kepala Bidang Akuntansi membawahkan;
    - 1. Seksi Pembukuan
    - 2. Seksi Pelaporan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.